

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI ACUAN DALAM MEMBERIKAN TUNJANGAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴

Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Keuangan & Perbankan, Bandung^{1,2,3,4}

rakhmat.haryono@poljan.ac.id¹, hendriady.dekeizer@poljan.ac.id², wawan.hermawan@poljan.ac.id³,

marizca.amaliaputri@poljan.ac.id⁴

ABSTRACT

Regional financial capacity is used as a baseline in the calculation of the amount of allowances for DPRD officers and members, especially in Subang Regency. Determination of the amount of regional financial capacity is influenced by the amount of regional general revenue and expenditure for state civil servants. In addition to receiving welfare benefits, the leadership and members of the Subang Regency DPRD based on PP No. 18 of 2017 also received housing and transportation allowances that did not exceed the allowances for the leadership and members of the West Java Provincial DPRD. The results of this study are used to identify the general picture, problems in implementing existing policies, and knowing the amount of housing and transportation allowances for the Leaders and Members of the Subang Regency DPRD.

Keyword: Regional Finance; Regional General Revenue; Legislative Allowance

ABSTRAK

Kemampuan keuangan daerah digunakan sebagai acuan dasar dalam perhitungan besaran tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya di Kabupaten Subang. Penentuan besaran kemampuan keuangan daerah dipengaruhi oleh besaran pendapatan umum daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara. Selain memperoleh tunjangan kesejahteraan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang berdasarkan PP No. 18 tahun 2017 juga memperoleh tunjangan perumahan dan transportasi yang tidak melebihi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi gambaran umum, permasalahan-permasalahan dalam implementasi eksisting kebijakan, dan diketahuinya besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang.

Kata kunci: Keuangan Daerah; Pendapatan Umum Daerah; Tunjangan legislatif.

Corresponding author : rakhmat.haryono@poljan.ac.id.

PENDAHULUAN

Pemberian tunjangan kesejahteraan tidak bersifat obligatory (wajib) dikarenakan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Postur APBD tiap Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota tentu tidak sama. Kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Pemberian tunjangan kesejahteraan sesuai PP 18/2017 tidak bersifat fakultatif (tidak wajib). Jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Subang periode 2017 – 2022 menunjukkan daerah yang memiliki kemampuan keuangan tinggi.

Tabel 1 Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Subang Periode 2017 – 2022

Penerimaan/Belanja Daerah	Tahun		
	2017	2018	2021
Pendapatan Umum Daerah			
PAD	360.621.220.370	419.270.302.076	400.755.045.571
Bagi Hasil Pajak	139.901.708.754	112.960.953.807	192.604.178.232
Bagi Hasil Non Pajak	66.637.091.155	59.190.677.204	46.425.739.102
Dana Alokasi Umum	1.305.618.887.000	1.282.683.362.000	1.282.509.399.625
Total	1.872.778.907.279	1.874.105.295.087	1.922.294.362.530
Belanja Pegawai ASN			
Total	1.315.567.213.164	1.367.981.679.620	1.243.794.765.020
Penerimaan - Belanja	557.211.694.115	506.123.615.467	678.499.597.510
Klasifikasi Permendagri No. 62/2017	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: hasil perhitungan Data Kabupaten Dalam Angka. 2022

Kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PP 18/2017 mempunyai persyaratan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan, lahan rumah negara, standar harga setempat yang berlaku, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon, biaya perawatan, biaya operasional kendaraan dinas jabatan dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan Anggota DPRD provinsi.

Adapun Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum implementasi eksisting kebijakan tunjangan, teridentifikasi permasalahan-permasalahan dalam implementasi eksisting kebijakan tunjangan, terumuskannya kebijakan tunjangan dan besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Tugas Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah di Indonesia, dibagi menjadi dua yaitu Pemerintah Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴

Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi sebagai Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Anggaran; dan Pengawasan

Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

Sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota, UU 23 Tahun 2014, Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler dan keuangan dan administratif.

Hak Keuangan dan Administratif

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja

DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan PP 18 Tahun 2017, hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain.
2. Dan Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan reses, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tunjangan berupa rumah negara tunjangan transportasi, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Dana operasional Pimpinan DPRD, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan Belanja sekretariat fraksi

Ketentuan Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan belanja rumah tangga sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “rumah negara”

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴ adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Adapun yang dimaksud dengan rumah negara yang diberikan kepada Anggota DPRD disebut dengan rumah instansi/rumah dinas. Rumah instansi/rumah dinas diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD. Atas rumah instansi/rumah dinas dapat disediakan perlengkapan. Penghunian rumah instansi/rumah dinas terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Permendagri No 62/2017, kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: tinggi, sedang dan Rendah.

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kategori	Provinsi	Kabupaten/ Kota
Tinggi	di atas Rp4.500.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah)	di atas Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
Sedang	Rp1.400.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah)	Rp300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
Rendah	di bawah Rp1.400.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah)	di bawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)

Sumber: Permendagri No 62/2017. 2022

Dalam hal pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, secara normatif harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan, lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon dan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Analisis Kebijakan

Pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu produk dari kebijakan publik (*public policy*). Sebagai sebuah kebijakan publik, pemberian tunjangan bagi anggota DPRD tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan ruang lingkup kajian sebagaimana dirumuskan di atas, metode kajian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah metode desk studi. Dalam metode ini, data yang terutama digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai instrumen kebijakan, literatur, serta data-data terkait dengan obyek kajian yakni tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang. Untuk memperkaya analisis, dikumpulkan pula data tentang pilihan kebijakan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di kota/ kabupaten lain, sebagai bahan pembelajaran dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer diperoleh dari pengamatan (observation) dan wawancara (interview).
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi, literatur dan hasil studi terdahulu yang sejenis dan relevan dengan kegiatan ini

Teknik Analisis Data

Pada kajian ini untuk mendapatkan besaran nilai relatif tunjangan perumahan digunakan dua pendekatan kajian, sebagai berikut :

1. Pendekatan kajian yang digunakan antara lain menggunakan standar harga sewa rumah setempat yang berlaku dengan memperhatikan besaran luas tanah dan bangunan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 18/2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kajian berikutnya untuk mendapatkan besaran nilai tunjangan rumah digunakan analisis Biaya pembangunan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang besaran tersebut dihitung dengan memperhatikan nilai ekonomis tanah berdasarkan nilai zonasi tanah, sedangkan besaran nilai bangunan diasumsikan sesuai dengan data Standar Harga Satuan Per M2 yang dikeluarkan oleh Perbup Kabupaten Subang No. 58/2021 dengan klasifikasi Bangunan Rumah Negara Tipe A (Pejabat yang setingkat anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan) tertuang pada Permenkeu No.115/PMK.06/2020.
3. Rumusan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang dijabarkan sebagai berikut:

$$STB = (3,33\% \times lt \times nt) + (6,64\% \times lb \times Hs \times Nsb)$$

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴

Sumber : Permenkeu

No.115/PMK.06/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi standar luas tanah dan luas bangunan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah tim pengkaji melakukan penelusuran dan penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa standar luas tanah dan luas bangunan rumah negara diatur dalam Permen No 11/2007, Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 dan Permenkeu No. 172/PMK.06/2020 sebagai berikut :

Komponan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020
Luas Tanah	Ketua DPRD, maks 750m ²	350 m ² (tipe B)	350 m ² (tipe B)
	Wakil, maks 500m ²		
	Anggota, maksimal 350m ²		
Luas Bangunan	Ketua DPRD, maks 300m ²	120 m ² (tipe B)	120 m ² (tipe B)
	Wakil, maks 250m ²		
	Anggota, maks 150m ²		

Sumber: Kompilasi Perundang-undangan. 2022

Tabel 3 Standar Luas Tanah dan Bangunan Rumah Negara Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Inventarisasi Dan Identifikasi Standar Harga Setempat Yang Berlaku Bagi Lahan Dan Bangunan.

Harga setempat yang berlaku bagi lahan dan bangunan, tim Pengkaji menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Untuk harga lahan, basis data yang digunakan adalah data Nilai Zonasi Tanah (ZNT) di wilayah Subang Kota (BPN Subang, 2022). Adapun ZNT yang digunakan adalah ZNT tertinggi yang berlaku di wilayah Subang Kota pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.500.000,-/m².
- b. Untuk bangunan Rumah Negara, basis data yang digunakan adalah berasal dari Keputusan Bupati Subang No. 58/2021 tentang Harga Satuan Bangunan Negara Dalam Kepbup tersebut telah ditentukan Harga Satuan Biaya konstruksi per meter tertinggi untuk bangunan Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas untuk tipe A adalah hasil sebagai berikut :
 Untuk Ketua DPRD = Rp. 6.540.000,- /m²



Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴

Untuk Wakil Ketua DPRD = Rp.
6.540.000,- /m²

Untuk Anggota DPRD = Rp.
6.540.000,- /m²

Hasil Perhitungan Besaran

Hasil perhitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Subang setelah PPn 15% sebesar RP. 30.350.696,-
2. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang setelah PPn 15% sebesar RP. 25.698.496,-
3. Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD Kabupaten Subang setelah PPn 15% sebesar RP. 21.046.296,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian dengan melakukan analisis normatif dan kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa besaran nilai tunjangan perumahan yang saat ini berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang sangat layak untuk dilakukan penyesuaian sehubungan dengan dinamika perekonomian yang terjadi pada tahun terakhir seperti laju inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa penyesuaian besaran nilai tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku. Selain itu tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi besaran nilai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kajian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Alternatif besaran tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Subang yang akan disesuaikan dapat menggunakan opsi sebagaimana telah dilakukan pengkajian sebagaimana terurai di atas.
2. Bahwa apabila dirasakan ada rentang (gap) besaran yang signifikan diantara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, hal tersebut semata merupakan adanya perbedaan luas tanah dan luas bangunan antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 419 Ayat (1) dan Pasal 421 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴
- Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
- Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
- Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).
- Pasal 9 ayat (1-3) PP No. 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 Ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4.
- Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 24 Ayat (1).
- Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Ibid*, Pasal 4.
- Ibid*, Pasal 5.
- Ibid*, Pasal 6
- Ibid*, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2).
- Ibid*, Pasal 8.

Rakhmat Haryono¹, Hendriady de Keizer², Wawan Hermawan³, Marizca Amalia Putri⁴
Ibid, Pasal 9 Ayat (1).

Ibid, Pasal 10.

Ibid, Pasal 11.

Ibid, Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3).

Ibid, Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3).

Ibid, Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),
dan Ayat (5).

Ibid, Pasal 22 Ayat (1), dan Ayat (2).

Ibid, Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat
(4).

Alie Faried, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*.
Bandung: Reflika Aditama Hal.17.

Ismail Nawawi, 2009. *Public Policy*. Surabaya: ITS
Press, Hal 8.

Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004,
hlm 8.

Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan
Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*.
Jakarta: Elex Media Komputindo Hal 23.

Solichin Abdul Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan*.
Jakarta: Bumi Aksara, Hal 15.

Sukarna, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah
dalam Perspektif Otonomi Daerah*,
Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama,
2005.

1) Rakhmat Haryono. [Peran Teknologi dan
Modal Manusia dalam Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi](#). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. Unpas.
2022